



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 252/IT3/KP/2013

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS  
KEPALA PUSAT STUDI BIOFARMAKA, KEPALA DAN SEKRETARIS  
PUSAT PENELITIAN SUMBERDAYA HAYATI & BIOTEKNOLOGI,  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Pusat Studi Biofarmaka, Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati & Bioteknologi (Keputusan Rektor Nomor : 128/I3/KP/2009 dan Keputusan Rektor Nomor : 178/I3/KP/2009), dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan pada pusat tersebut, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa jabatan dari Kepala dan Sekretaris Pusat dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan usul dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB, nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 Lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diperpanjang masa jabatannya sebagai Kepala dan Sekretaris pada Pusat dimaksud, dan perpanjangannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 128/I3/KP/2009 tentang Penugasan Kepala Pusat Di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 178/I3/KP/2009 tentang Penugasan Sekretaris Pusat Di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB Periode 2009-2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memperpanjang masa tugas jabatan dari nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 dalam jabatannya masing-masing sebagaimana tersebut pada lajur 4 Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Perpanjangan masa tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku 1 (satu) tahun;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 23 Oktober 2013  
Rektor,

ttd.

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 252/IT3/KP/2013

Tanggal : 23 Oktober 2013

Tentang : Perpanjangan Masa Tugas Kepala Pusat Studi Biofarmaka, Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati & Bioteknologi, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**NAMA-NAMA KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT  
YANG DIPERPANJANG MASA JABATANNYA**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Diperpanjang Masa Tugas dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ir. Latifah Kosim, M.S. NIP : 195308241976032003	Pembina Utama Madya/ Guru Besar (Gol. IV/d)	Kepala Pusat Studi Biofarmaka
2.	Prof. Dr. Ir. Suharsono, DEA. NIP : 196104281987031003	Pembina Tk. I/ Guru Besar (Gol. IV/b)	Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati & Bioteknologi
3.	Prof. Dr. Ir. I Komang Gede Wiryawan NIP : 196109141987031002	Pembina Utama Muda/ Guru Besar (Gol. IV/c)	Sekretaris Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati & Bioteknologi



Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003